

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN (KABUPATEN BULELENG)

Putu Dian Apriliani, Ni Ketut Sari Adnyani, Made Sugi Hartono

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : dianapriliani3004@gmail.com, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
sugi.hartono@undiksha.ac.id

Abstrak

Riset ini ditujukan dalam rangka implementasi pengamanan hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng untuk anak sebagai korban kekerasan. Riset yang peneliti terapkan dalam riset ini yakni yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Perolehan riset mengatakan bahwasanya melakukan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dapat dilaksanakan dengan baik, namun belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan pemograman yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Terpadu untuk memberdayakan perempuan dan anak. Namun, banyak program yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya keuangan serta sumber daya manusia yang mumpuni.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, P2TP2A

Abstract

This research is aimed at the implementation of legal safeguards implemented by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment of Buleleng Regency for children as victims of violence. The research that researchers apply in this research is empirical juridical with the nature of descriptive research. This research was conducted at the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment of Buleleng Regency. Regarding data collection techniques, non-probability sampling techniques were implemented in the form of purposive sampling techniques. The results of the research indicate that legal protection for child victims of violence can be implemented well, but not perfectly. This is indicated by the programming implemented by the Integrated Service Agency to empower women and children. However, many programs cannot be implemented due to limited financial and qualified human resources.

Keywords : Legal Protection, Children, P2TP2A

PENDAHULUAN

Buah hati ialah generasi selanjutnya yang wajib memperoleh pengamanan baik terkhusus terkait hak-haknya, umumnya, Anak ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria yang sah atau tanpa nikah. Anak-anak ini merupakan cikal bakal generas. Sebagai tujuan dari pembangunan nasional, anak sebagai aset negara yang harus dilindungi agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya dan berada dalam lingkungan yang aman, semakin baik perkembangan anak menunjukkan kualitas suatu bangsa. Fase awang merupakan fase seorang anak berkembang bersama lingkungan keluarga dan masyarakat yang penuh akan kasih sayang dan ramah agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun spiritualnya. Lingkungan yang aman dan penuh akan cinta kasih mampu menjadikan anak merasa aman di lingkungan tersebut serta anak akan memiliki karakter yang baik (Sania: 2020).

Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014, yang mana telah diubah diubah dari UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak:“ Anak merupakan tiap orang yang belum berusia 18 (8 belas) tahun, tercantum anak yang masih dalam isi”.Semenjak lahir, seseorang anak berhak penuh buat hidup serta tumbuh dan menemukan proteksi dari orang tua, keluarga, warga, bangsa serta negeri (Anggi Saputra, 2019 : 1).

Seluruh manusia dilahirkan dengan hak yang sama serta martabat yang sama. Hak Asasi Manusia(HAM) merupakan hak yang dipunyai seorang semenjak lahir, yang bertabiat universal serta senantiasa selaku anugrah TYME. Hak asasi manusia mencakup kuasa hidup, kuasa berkeluarga, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak untuk mengembangkan diri, dan kuasa untuk berkembang. (Fransiska,2020). Sama halnya dengan anak, dimana anak juga meliki hak serta mendapatkan jaminan serta perlindungan hukum, dimana hak ini harus terpenuhi dari beberapa hukum yakni hukum nasional maupun internasional dimana hal ini sudah termuat pada peraturan dan juga pada asas PBB pada tanggal 10 Desember 1948 (Anggi,Dunia anak semestinya menjadi tempat mereka bernalar, bermain, berkembang bakatnya buat masa depan, tapi realitanya masih sering terjadi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak berada di masa tinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menurut data yang berasal dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak. Dimana anak sering kali mendapatkan diskriminasi mulai dari perlakuan yang tidak baik bahkan mendapatkan tindak kekerasan dari lingkungannya. Dari data yang sudah di sebutkan di bawah sudah sangat jelas bawasannya ini sudah seharusnya menjadi perhatian bersama-sama karena jumlah korban kekerasan terhadap anak masih sering kita jumpai khususnya di Kabupaten Buleleng. Sebagai Kapupaten / Kota yang disebut sebagai Kota Pendidikan seharusnya Buleleng sudah menyediakan lingkungan yang aman bagi anak dengan cara edukasi yang di berikan kepada anak-anak.

Tabel : 1.1 Data Anak sebagai Korban Kekerasan dari Tahun 2019-2021

no	Tahun	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
1	2019	63
2	2020	17
3	2021	50

Sumber Data : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng.

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas yang mengontrolnya, kekerasan terhadap anak masih terjadi. Akibatnya, anak memerlukan perlindungan hukum. Penegakan hukum mengacu pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap kerugian orang lain dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan hak yang dilindungi oleh hukum. Pengamanan aturan ini berfokus pada kedudukan serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki sejak lahir. Tidak hanya lembaga pemerintah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi anak, tetapi semua anggota masyarakat harus berpartisipasi untuk memastikan generasi berikutnya tidak mengalami kekerasan. (DAM Purba,2019 : 7).

Setelah menguraikan pembatas permasalahan yang sudah disampaikan diatas maka ada beberapa masalah yang ditujuk tentang implementasi perlindungan hukum oleh P2TP2A kepada anak sebagai korban kekerasan (Kabupaten Buleleng) yakni :

1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang di rasakan anak di Kabupaten Buleleng yang di tangani oleh P2TP2A?
2. Apa kendala yang di alami oleh P2TP2A dalam memberikan hukum yang berupa perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan?
3. Bagaimana upaya penegakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan??

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini maka peneliti mengharapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wujud kekerasan terhadap anak di Kab. Buleleng, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yakni penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, mencakup penelitian ini tentang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Studi hukum tentang bagaimana peraturan berlaku atau diterapkan pada beberapa peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Adnyani, 2019 : 73).

Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif. Bahan hukum primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Adnyani, 2021 : 72). Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian /Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2017 : 93).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, observasi, serta wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan dengan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng Yang Di Tangani Oleh P2TP2A

Menurut hasil wawancara dan Undang-Undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan yakni selaku :

- (1). Kekerasan Fisik: adalah kekerasan yang ditujukan secara fisik terhadap perempuan dan anak-anak untuk menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mereka. Beberapa wujud kekerasan ini adalah: tendangan, dorongan, cekik, jambak rambut, mencium dengan keras, memukul tembok secara fisik, mengguncang, menyemprot dengan air mendidih, menenggelamkan, melempar benda lain (Nashrina, 2011: 10).
- (2). Kekerasan psikis : adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang menimbulkan gangguan emosional pada perempuan dan anak sedemikian rupa hingga bisa pengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia secara normal. Wujud kekerasan ini: intimidasi (seperti perundungan, ancaman dan intimidasi), penggunaan kata-kata kasar, ejekan, hinaan, fitnah, menutup diri, mengganggu hubungan sosial dengan kekerasan, mengontrol atau mencegah percakapan, dibatasinya kegiatan agama.
- (3). Kekerasan seksual: kekerasan seksual yang menyasar fasilitas kesehatan reproduksi dan menyebabkan gangguan tumbuh kembang manusia, baik fisik, mental, maupun sosial. Sehubungan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang memaksa/tidak wajar seperti perkosaan, prostitusi, pornografi, pemaksaan atau prostitusi, pelecehan seksual dan pemaksaan perkawinan.
- (4). Pengabaian: adalah kekerasan yang disengaja atau tidak disengaja yang dialami oleh seseorang sebagai akibatnya kebutuhan dasar mereka untuk perkembangan badan, pikiran tidak dipenuhi oleh mereka yang berwenang atas mereka. manusia wujudnya seperti: mengabaikan kebutuhan dan keinginan perempuan dan anak, membiarkan distraksi saat memberi gizi atau pelayanan kesehatan, mengabaikan sorotan, dan bentuk-bentuk penelantaran lainnya.
- (5). Eksploitasi keuangan anak sebagai bisnis mengeksploitasi orang lain atau menguntungkan sendiri lewat pembuatan, penyaluran serta pengabisan barang jasa melalui yang melibatkan penipuan, eksploitasi, pelecehan, viktimisasi, penindasan, atau penyalahgunaan anak.

Hambatan Yang Di Alami Oleh P2TP2A Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Hambatan yang di alami oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam memberi lindungan hukum pada anak korban kekerasan yakni sebagai berikut ;

1. Kesadaran umum tentang kemungkinan adanya kekerasan kepada perempuan dan anak masih rendah, sehingga tindakan pencegahan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik. Lewat sosialisasi, masyarakat terkadang tidak merespon dengan antusias.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buleleng memiliki jumlah dana yang terbatas, sehingga P2TP2A tidak dapat melakukan banyak hal untuk melindungi anak. Untuk biaya transportasi, biaya yang diperlukan cukup besar karena wilayahnya yang luas. Karena keterbatasan dana, P2TP2A belum dapat menyediakan perlindungan anak hingga saat ini.. Jika dilihat dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 dalam Pasal 11 Ayat 2 (C) tentang pusat pelayanan dan rumah aman, pemerintah seharusnya menyediakan tempat buat korban tapi hingga saat ini Kabupaten Buleleng masih belum memilikinya yang menjadi kendala besar bagi P2TP2A dalam menitipkan anak sebagai korban kekerasan hingga saat ini . P2TP2A masih menggunakan panti asuhan sebagai jalan keluar dalam permasalahan ini dimana anak yang dapat kekerasan masih di titipkan sebuah panti asuhan yang ada di Kabupaten Buleleng.
3. Katidak terbukanya korban dan keluarga korban akan hal yang terjadi, korban dan keluarganya selalu menutup-nutupi apa yang sudah terjadi karena beranggapan bahwa kekerasan yang di alami oleh korban merupakan aib keluarga. Banyak sekali korban yang takut melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan bahwa mereka akan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengimplemntasikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan

Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam pengimplmentasian perlindungan hukum, ada banyak upaya yang di tawarkan oleh pusat tapi P2TP2A baru menjalankan beberapa upaya seperti : (1). berkerja sama dengan PPA Kepolisian Resor Buleleng. Seperti upaya pre-emptif dimana uapaya ini pencegahan awal terlaksana penyiksaan pada anak, dimana dalam uapaya ini dilaksanakan dengan menanamkan norma-norma/ nilai-nilai yang baik agar norma-norma tersebut terealisasikan dalam diri seseorang. (2). Program PATBM ialah aktivitas dari sekelompok warga dis seluruh warga yang kerja sama buat capai pencapaian pelindungan anak. PATBM berfungsi jadi perujung dalam melaksanakan usaha cegah dengan meningkatkan kesadaran warga untuk mengubah pengertian sikap buat perlindungan anak (3). Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng merupakan suatu wadah yang menyuarakan suara-suara anak daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan dibentuknya forum ini yakni khusus untuk, dari, dan oleh anak-anak Buleleng.

Jika dilihat dari upaya yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan sudah menjalannya tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan belum bisa dikatakan sempurna dikarenakan masih ada kekurangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan paparan dari bahasan yang sudah dipaparkandi atas, sehingga bisa di tarik simpulan :

1. Kekerasan terhadap anak dapat beragam, tetapi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) Kekerasan fisik adalah sangat gampang dikenal karena tampak seperti luka memar, berdarah, dan kondisi lainnya. Kekerasan Psikis, yang sulit diidentifikasi karena bentuk kekerasan ini biasanya terdiri dari kata-kata kasar, ejekan, dan sebagainya, yang menyebabkan trauma, minder, dan perasaan lemah dalam segala hal. (3) Kekerasan Seksual, yang terdiri dari segala tindakan yang dilakukan dengan paksaan. (4). Kekerasan ekonomi,

yang biasanya terjadi dalam keluarga, biasanya terlaksana saat orang tua paksa anak buat bantu ekonomi keluarga, yang menyebabkan penjualan anak dan fenomena lainnya menjadi lebih parah (5). Kekerasan anak secara sosial anak yang ditelantarkan.

2. Salah satu kendala yang dihadapi oleh P2TP2A ialah selaku: (1) minimnya masyarakat yang sadar buat berpartisipasi saat berikan perlindungan kepada korban; (2) kurangnya dana yang dialokasikan oleh P2TP2A untuk membuat rumah aman buat anak korban kekerasan, meskipun rumah aman sangat dibutuhkan oleh korban untuk tempat menenangkan mental mereka, tetapi sampai kini Kabupaten Buleleng belum mempunyai rumah aman untuk anak-anak tersebut.
3. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A dalam pengimplmentasian perlindungan hukum, ada banyak upaya yang di tawarkan oleh pusat tapi P2TP2A baru menjalankan beberapa upaya seperti : (1). berkerja sama dengan PPA Kepolisian Resor Buleleng. Seperti upaya pre-emptif dimana uapaya ini pencegahan awal terlaksana penyiksaan pada anak, dimana dalam uapaya ini dilaksanakan dengan menanamkan norma-norma/ nilai-nilai yang baik agar norma-norma tersebut terealisasikan dalam diri seseorang. (2). Program PATBM ialah aktivitas dari sekelompok warga dis seluruh warga yang kerja sama buat capai pencapaian pelindungan anak. PATBM berfungsi jadi perujung dalam melaksanakan usaha cegah dengan meningkatkan kesadaran warga untuk mengubah pengertian sikap buat perlindungan anak (3). Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng. Forum Anak Daerah Kabupaten Buleleng merupakan suatu wadah yang menyuarakan suara-suara anak daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan dibentuknya forum ini yakni khusus untuk, dari, dan oleh anak-anak Buleleng.

Jika dilihat dari upaya yang dilaksanakan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng sudah bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan sudah menjalannya tugasnya dalam memberikan perlindungan hukum dan belum bisa dikatakan sempurna dikarenakan masih ada kekurangan.

Saran

1. Untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng, hendaknya mengusulkan buat pem/erintah pusat baut bangun tempat untuk anak sebagai korban kekerasan . serta P2TP2A lebih banyak lagi program yang melibatkan anak dengan edukasi tentang cara penanganan kekerasan serta tata cara untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh P2TP2A. Serta dapat di simpulkan bahwa perlindungan hukum yang di berikan oleh P2TP2A untuk anak sebagai korban kekerasan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berjalan dengan lancar namun belum bisa di katakan sempurna.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, diharapkan mampu melakukan upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan terkait tindak kekerasan terhadap anak, dikarenakan ini merupakan masalah yang seharusnya diperhatikan dengan baik. Seluruh penegak hukum harus ikut terlibat didalamnya mengasi hukuman berat pada pelaksana memberikan pelayanan dan perhatian khusus bagi anak sebagai korban kekerasan, serta menyuarakan hak-hak anak agar tidak ada yang mermapah hak yang dimiliki anak. Dengan demikian nantinya masalah kekerasan terhadap anak bisa diselesaikan bersama-sama.
3. Untuk masyarakat, diharapkan ikut serta dalam penanganan terkait masalah kekerasan terhadap anak karena dalam masalah ini tidak cukup hanya melibatkan pengadilan dan lembaga-lembaga terkait, karena di dalam Undang-undang perlindungan anak seluruh lapisan masyarakat harus ikut mengambil peran agar nantinya lingkungan bisa aman untuk anak-anak. Jika masyarkat ikut mengambil peran dalam masalah ini maka lingkungan akan aman dan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan porsinya.
4. Untuk korban, diharapkan mempunyai keberanian dalam melaporkan jika mengalami kekerasan, dan berani melawan apapun yang merugikan diri sendiri, serta ikut serta dalam kegiatan-kegiatan edukasi mengadi kekerasan, serta disini peran keluarga sangat di perlukan dalam pendampingan awal untuk anak yang merasakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014, halaman 134
- Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Gede Nyoman Gigih Anggara, Made Subawa. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Kerthawicara*.
- Gosita, Arif 2013, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kadek Dandi Saputra, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto. (2021). Peran Kepolisian Resos Buleleng Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4 / No. 3.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.*
- Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja (2020). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* vol.8.
- Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *E. journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4)
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
- Suciati Sapta Margani. 2018. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Theresia Adelina, A.A. Ngurah Yusa Darmadi. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resos Kota Denpasar). *Jurnal Kerthawicara*.
- Trisha Aprilia Sinewe. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen* Vol.V / No.6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Lembaran Negara
Republik Indonesia)